

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara, karena sebagian besar sumber pembiayaan negara berasal dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak merupakan dana untuk mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai bidang untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Tanpa adanya penerimaan pajak yang optimal maka pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Bagi pemerintah pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara. Berdasarkan fungsi ini, pajak adalah bagian dari laba perusahaan yang seharusnya disetor kepada pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Semakin besar pajak yang disetor oleh perusahaan maka akan semakin baik bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan pembangunan nasional.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan UU No. 7 tahun 2000. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak. Pemotong pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, perusahaan dan penyelenggara pemerintah. Pajak penghasilan yang telah dipotong dan

disetorkan secara benar oleh pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Perusahaan melakukan berbagai upaya dalam menjalankan usaha agar memperoleh laba yang maksimal. Perolehan laba yang maksimal akan dapat menarik investor dan kreditur untuk menanamkan modal ke perusahaan sehingga, perusahaan mendapatkan modal untuk terus menjalankan kegiatan operasional perusahaannya. Perusahaan dan pemerintah mempunyai kepentingan yang berbeda. Perusahaan ingin memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan ke pemerintah, sedangkan pemerintah memerlukan dana yang besar dari penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan disegala bidang. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan dapat menghindari kegiatan pengurangan pembayaran pajak secara ilegal menerapkan perencanaan pajak atau *tax planning*. *Tax planning* merupakan langkah awal manajemen pajak untuk melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak, agar dapat mengurangi pembayaran pajak namun secara legal sehingga tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak tersandung kasus hukum. Perlu diketahui bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan meminimalisir pembayaran pajak masih dapat diperkenankan apabila tetap berada di koridor peraturan perundang-undangan perpajakan (*tax avoidance*). Beberapa diatur melalui peraturan dirjen pajak nomor 31/PJ./2009, peraturan dirjen pajak nomor 57/PJ./2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan,

penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan keputusan dirjen pajak nomor 536/PJ./2009 tentang norma penghasilan netto bagi wajib pajak yang dapat menghitung norma penghasilan netto dengan norma perhitungan. Dalam melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh pasal 21 terdapat 3 metode perhitungan yaitu *gross up method* dan *gross method* yang berdasarkan pada keputusan direktur jendral pajak KEP-110/p.j/2003 serta *net method* berdasarkan Kep. Dirjen Pajak No.31/PJ/2008. Pada umumnya dari ketiga metode perhitungan tersebut, dipilih yang terbaik berdasarkan besarnya penghematan pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

CV. Cahaya Abadi Teknik Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang alat-alat, teknik pemasangan alat-alat dan penjualan alat-alat teknik yang beralamat di Jl. Dupak baru blok III no. 17-A Surabaya. Selama ini CV. Cahaya Abadi Teknik Surabaya menggunakan *net method*, yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung sendiri jumlah pajak karyawannya. Penulis ingin mengetahui dan membandingkan antara metode pembayaran pajak dengan *gross up method* atau *net method* manakah yang merupakan metode yang lebih baik, sehingga dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh CV. Cahaya Abadi Teknik Surabaya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Penerapan *Tax Planning* Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada CV. Cahaya Abadi Teknik Surabaya”.

**B. Rumusan masalah**

Bagaimana penerapan *tax planning* Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada CV. Cahaya Abadi Teknik Surabaya ?

**C. Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui penerapan *tax planning* Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada CV. Cahaya Abadi Teknik Surabaya.

**D. Manfaat penelitian**

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian tentang penerapan *tax planning* Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada CV. Cahaya Abadi Teknik Surabaya dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti sehingga, pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan dapat diterapkan di dunia nyata pada lapangan pekerjaan yang sesungguhnya.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat membantu pihak manajemen dalam melakukan penerapan *tax planning* dan mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian tentang penerapan *tax planning* Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada CV. Cahaya Abadi Teknik Surabaya dapat memberikan tambahan

pengetahuan dan referensi bagi pembaca sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih jika ingin melakukan penelitian yang serupa.

